



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 316 /KEP/HK/2021

TENTANG

GERAKAN PEDULI SAMPAH
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan asri serta menjadikan kebersihan sebagai bagian dari peradaban untuk seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar selalu hidup bersih, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Gerakan Peduli Sampah sebagai inovasi daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gerakan Peduli Sampah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:


**Menetapkan
KESATU**

- :
: Gerakan Peduli Sampah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

KEDUA


- : Gerakan Peduli Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan asri serta menjadikan kebersihan sebagai bagian dari peradaban untuk seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar selalu hidup bersih.


KETIGA

- : Penerapan Gerakan Peduli Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
Mewujudkan perilaku masyarakat yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian dan kebersihan lingkungan.
 - b. Manfaat:
 1. Lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat;
 2. Mencegah sumber penyakit dan mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit; dan
 3. Membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. 

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 